



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2018 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan angka V butir 19 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD;
- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 426.3/1398SJ tanggal 05 Maret 2018 Perihal Dukungan Pelaksanaan Pengarakan Obor (Torch Relay) Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 426.3/2274/SJ tanggal 11 April 2018 Perihal Perubahan Route Pengarakan Obor (Torch Relay) Asian Games XVIII Tahun 2018 dihimbau kepada Provinsi yang akan dilakukan kegiatan torch relay untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan pembebanan anggaran pada APBD Provinsi melalui mekanisme Perubahan APBD TA.2018 mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA.2018;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat TAPD Dalam Rangka Persiapan Penyusunan P.APD TA.2018 dan R.APD TA.2019 pada hari Jumat Tanggal 13 Juli 2018, menyimpulkan bahwa pergeseran belanja tidak terduga untuk mengalokasikan belanja hibah kepada Panitia Pelaksanaan MTQ ke 27 dan belanja rehabilitasi gedung serba guna dalam rangka fasilitasi pelaksanaan MTQ pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu, dan kegiatan dukungan pelaksanaan Torch Relay (Pengarakan) Api Asian Games 2018 di Sumatera Utara sebesar Rp.711.648.000,00 dengan menggunakan sisa SILPA Tahun 2017;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
-
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 17) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 13.037.539.478.554,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 13.037.539.478.554,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 13.874.422.878.554,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 711.648.000,00	
c. Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 13.875.134.526.554,00
Surplus/Defisit		Rp. (711.648.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 836.883.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 711.648.000,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 837.595.048.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp. 837.595.048.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
PELAKSANA,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tingkat I
NIP.19690421 199003 2 003

Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SADRINA

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 25 Juli 2018

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EKO SUBOWO